



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	: SARMADI ALS KEDENG BIN SURIP
2. Tempat lahir	: Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir	: 41/17 Februari 1981
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Dkh. Timokerep Rt.002 Rw. 001 Ds. Kunti Kec. Sampung Kab. Ponorogo
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Sarmadi als Kedeng Bin Surip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 117/Pid.B/2022/PN Png tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2022/PN Png tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARMADI ALS KEDENG BIN SURIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARMADI ALS KEDENG BIN SURIP berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X, warna merah hitam, No.Pol. AE 5008 TU beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, warna hijau;
- 1 (satu) set las tangan dengan selang warna oranye;
- 1 (satu) buah linggis besi;
- 1 (satu) buah korek pemantik, warna ungu;
- 1 (satu) buah pilok, merk "RJ LONDON", warna silver;
- 1 (satu) buah kaos, warna abu – abu gelap, bertuliskan HOLLISTER;
- 1 (satu) buah jaket, warna biru gelap kombinasi merah, bertuliskan "NEW YORK".

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kemera CCTV merk "HIKVISION" yang terkena semprotan pilok warna silver;
- 1 (satu) buah kamera CCTV merk "DAHUA" yang terkena semprotan pilok warna silver;
- 1 (satu) buah bola lampu merk "PHILIPS" dengan daya 22 watt.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi DADANG YAYAT PRASETYO Bin JUMARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa SARMADI ALS KEDENG BIN SURIP pada hari Sabtu Tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di ATM Bank BRI Unit Badegan Jl. Raya Ponorogo – Wonogiri Dkh. Kroyo Ds. Badegan Kab. Ponorogo, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal terdakwa yang mempunyai hutang akibat perjudian online sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sehingga terdakwa mempunyai niat melakukan pencurian di ATM Bank BRI Unit Badegan Kab. Ponorogo, lalu pada Rabu Tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa mengambil uang miliknya sendiri di ATM Bank BRI Unit Badegan Kab. Ponorogo sekaligus untuk mengecek situasi di sekitar ATM tersebut.
- Bawa pada hari Sabtu Tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 wib terdakwa kembali datang ke ATM Bank BRI Unit Badegan Jl. Raya Ponorogo – Wonogiri Dkh. Kroyo Ds. Badegan Kab. Ponorogo dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna merah dengan Nopol. AE 5008 TU dengan membawa alat berupa 1 (Satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau, 1 (Satu) buah linggis besi, 1 (Satu) buah korek pemantik warna ungu, 1 (Satu) buah pilok merk “RJ LONDON” warna silver, 1 (Satu) set las tangan dengan selang warna oranye yang rencananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terdakwa pergunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian di ATM Bank BRI Unit Badegan Kab. Ponorogo tersebut, selanjutnya terdakwa menutup wajahnya menggunakan kaos yang digunakannya, lalu terdakwa masuk ke dalam ATM dan menyemprotkan pilok / cat semprot ke kamera CCTV sebelah barat dan sebelah timur, lalu terdakwa naik ke tempat sampah yang ada di dalam ATM tersebut untuk mematikan lampu yang berada di bagian barat dan timur dengan cara melonggarkan lampu tersebut, selanjutnya setelah lamput pada ATM tersebut telah padam, terdakwa meraba samping mesin ATM dengan tujuan untuk mencari bagian yang bisa dicungkil dengan menggunakan linggis, namun pada saat itu saksi DADANG YAYAT PRASETYO BIN JUMARI selaku Satpam pada Bank BRI tersebut meneriaki "maling" kepada terdakwa, sehingga menyebabkan terdakwa kaget, ketakutan dan tidak dapat menyelesaikan tujuannya untuk melakukan pencurian pada ATM Bank BRI tersebut, kemudian terdakwa bergegas keluar dari ATM tersebut menuju ke tempat parkir sepeda motornya, namun di tempat parkir sepeda motor tersebut sudah ada saksi DADANG YAYAT PRASETYO BIN JUMARI dan warga sekitar, selanjutnya terdakwa dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polsek Badegan untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 5 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DADANG YAYAT PRASETYO Bin JUMARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Badegan Jl. Raya Ponorogo – Wonogiri Dkh. Kroyo Ds. Badegan Kab. Ponorogo;
- Bahwa Saksi bekerja di BANK BRI unit Badegan Ponorogo sebagai SATPAM malam, yang setiap hari khususnya pada malam hari Saksi menjaga di BANK BRI unit Badegan Ponorogo, Saksi bekerja BANK BRI unit Badegan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo sejak sekira tahun 2018 untuk tepatnya Saksi lupa. Jam kerja Saksi yaitu pukul 19.00 wib sampai dengan 07.00 wib

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang yang diduga melakukan percobaan pembobolan/pencurian di ATM BRI unit Badegan Kab. Ponorogo tersebut.
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu bahwa Saat itu Saksi sedang bekerja menjaga BANK BRI unit Badegan Kab. Ponorogo, Saksi bekerja sebagai satpam dan saat itu Saksi sedang memonitor cctv BANK dan mendengar ada suara orang yang sedang mengocok pilox/cat semprot, kemudian Saksi langsung melihat cctv dan saat itu cctv bagian ruang ATM gelap dan yang lain terang, kemudian Saksi langsung keluar untuk mengecek ruang ATM, saat itu ruang ATM lampu mati dan saat itu didalamnya ada orang. Kemudian Saksi masuk lagi ke dalam BANK untuk mengambil tongkat,
- Bahwa setelah itu Saksi keluar lagi dan orang tersebut lari/kabur, orang tersebut Saksi kejar sambil Saksi teriak "maling" namun orang tersebut tidak terkejar, kemudian saat akan Saksi kembali ke BANK di sebelah timur BANK BRI unit Badegan Kab. Ponorogo ada sepeda motor merk Honda Supra dan 1 buah karung warna putih, kemudian Saksi menghubungi POLSEK Badegan Ponorogo untuk melaporkan kejadian tersebut. Tidak lama kemudian ada seseorang datang untuk mengambil sepeda motor dan karung tersebut mengaku sepeda motor miliknya dipinjam temannya, namun tidak Saksi berikan dan Saksi mintai KTP akan tetapi tidak bisa menunjukkan identitas dirinya dan saat itu Saksi curiga bahwa orang tersebut adalah seseorang yang akan melakukan percobaan pencurian/pembobolan ATM tersebut, setelah itu penjaga malam SMPN 1 Badegan Ponorogo keluar, dan Saksi TRONJOL dan anggota POLSEK Badegan datang dan mengamankan orang tersebut.
- Bahwa setelah itu anggota POLSEK membawa orang tersebut untuk menunjukkan dimana pilox/cat semprot tersebut, setelah itu orang tersebut diamankan petugas POLSEK Badegan dan barang yang Saksi temukan di sekitaran tempat kejadian Saksi berikan juga kepada pihak kepolisian setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada kepala unit BRI Badegan dan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TRONJOL, Laki-laki, alamat Dkh. Kroyo Jl. Ponorogo – Wonogiri Ds. Badegan Kec. Badegan Kab. Ponorogo (timur BANK BRI unit Badegan Ponorogo).
- Penjaga malam SMPN 1 Badegan (nama tidak hafal), laki-laki.
- 2 (dua) orang anggota polsek (nama tidak hafal).
- Kepala BANK BRI unit Badegan Ponorogo Saksi WIDHODHO HARIBOWO, laki – laki, alamat Jl. Kumbokarno Ponorogo. (08123596257)
- Bahwa saat itu belum ada barang yang diambil namun ada yang dirusak dengan cara cctv tersebut di pilox/cat semprot, Saksi tidak tahu cara bagaimana orang tersebut mematikan lampu ruang ATM setahu Saksi setelah di cek lampu tersebut dimatikan dengan cara lampu diulir.
- Bahwa barang yang sudah dirusak yaitu 1 (satu) buah cctv ATM dan 1 (satu) buah cctv CRM.
- Bahwa Terdakwa belum sempat mencongkel mesin ATM dan mesin CRM di ruang ATM tersebut karena Saksi keluar dan Terdakwa mengetahui Saksi dan kemudian lari.
- Bahwa Ruang atm tersebut berada di depan sebelah barat (teras) BANK BRI unit Badegan Ponorogo menghadap ke selatan. Di ruang ATM hanya ada 1 mesin ATM dan 1 mesin CRM saja.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan di sekitaran tempat kejadian yaitu
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg;
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) set las tangan portabel dengan selang warna orange
- Bahwa barang tersebut diduga milik orang yang melakukan kegiatan tersebut, dan barang tersebut setelah Saksi amankan Saksi berikan ke pihak kepolisian
- Bahwa ciri – ciri orang tersebut yaitu memakai jaket warna hitam, celana pendek jeans warna biru, wajahnya di tutup dengan baju warna abu – abu tinggi badan sekira 170 cm;
- atas kejadian tersebut yang mengalami kerugian yaitu pihak BANK BRI unit Badegan Ponorogo karena cctv mesin ATM dan mesin CRM rusak.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAMSUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi sebagai seseorang yang melihat atau menyaksikan Saksi DADANG saat mengamankan seseorang yang akan melakukan pembobolan ATM BRI unit Badegan Ponorogo.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022, sekira pukul 01.30 WIB di ATM BRI unit Badegan Kab. Ponorogo. Ruang atm tersebut menghadap ke selatan di depan sebelah barat (teras) BANK BRI unit Badegan Ponorogo.
- Bahwa Saat itu saksi sedang bertugas jaga malam sebagai di SMPN 1 Badegan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak mengenal dengan orang yang diduga melakukan percobaan pembobolan/pencurian di ATM BRI unit Badegan Kab. Ponorogo tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis peristiwa tersebut yaitu Awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022, saat itu saksi sedang jaga malam di SMPN 1 Badegan Kab. Ponorogo, saksi bekerja sebagai Kepala TU serta merangkap tugas jaga malam saat itu. Kemudian sekira pukul 01.30 WIB saksi mendengar Saksi DADANG / Satpam Bank BRI Badegan berteriak "maling" dan saksi keluar dari Gerbang SMPN 1 Ponorogo lalu dipanggil oleh Saksi DADANG kemudian saksi menghampiri Saksi DADANG tersebut.
- Bahwa setelah saksi sampai di Bank BRI Badegan bersamaan dengan anggota POLSEK Badegan datang, di tempat tersebut sudah ada seseorang yang diamankan oleh Saksi DADANG karena diduga telah melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan mesin ATM di Bank BRI Badegan tersebut. Setelah itu anggota POLSEK memberikan beberapa pertanyaan kepada seseorang yang diamankan oleh Saksi DADANG lalu membawa orang tersebut untuk menunjukkan dimana pilox/cat semprot tersebut,
- Bahwa setelah itu orang tersebut diamankan petugas POLSEK Badegan dan barang yang ditemukan di sekitaran tempat kejadian diberikan oleh Saksi DADANG kepada pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi antara lain :
 - TRONJOL, Laki-laki, alamat Dkh. Kroyo Jl. Ponorogo – Wonogiri Ds. Badegan Kec. Badegan Kab. Ponorogo (timur BANK BRI unit Badegan Ponorogo).
 - Saksi DADANG, Penjaga malam BRI Badegan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) orang anggota polsek (nama tidak hafal).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Belum ada barang yang diambil namun menurut Saksi DADANG, ada yang dirusak dengan cara cctv tersebut di pilox/cat semprot. Barangnya yaitu 1 (satu) buah cctv ATM dan 1 (satu) buah cctv CRM.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi, Saksi DADANG menyerahkan barang berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg;
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) set las tangan portabel dengan selang warna orange.
- Barang tersebut diduga milik orang yang akan melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Ciri – ciri orang yang diduga melakukan pencurian tersebut yaitu memakai jaket warna hitam, celana pendek jeans warna biru, berawakan gemuk, tinggi badan sekira 170 cm.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Atas kejadian tersebut yang mengalami kerugian yaitu pihak BANK BRI unit Badegan Ponorogo karena cctv mesin ATM dan mesin CRM rusak.

Atas keterangan saksi terdakwa membekarkannya;

3. TOMI MUHAMMAD RABINDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Badegan Jl. Raya Ponorogo – Wonogiri Dkh. Kroyo Ds. Badegan Kab. Ponorogo;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi dan rekan anggota Polsek Badegan yang saat itu piket mengamankan seseorang yang diduga pelaku percobaan pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pelaku yang Saksi amankan bernama SARMADI Als.KEDENG Bin SURIP, laki-laki, umur 41 tahun, alamat Dkh.Timokerep Rt.002 Rw.001 Ds.Kunti Kec.Sampung Kab.Ponorogo
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saat mereka mengamankan pelaku, mereka juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X, warna merah hitam, No.Pol. AE 5008 TU beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak; 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, warna hijau; 1 (satu) set las tangan dengan selang warna oranye; 1 (satu) buah linggis besi; 1 (satu) buah korek pemantik, warna ungu; 1 (satu) buah pilok, merk "RJ LONDON", warna silver.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan pelaku tersebut Pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022, sekira pukul 01.30 WIB di Kantor KCP BRI unit Badegan Kab. Ponorogo.
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi kejadian tersebut yaitu Awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022, sekira pukul 01.30 WIB Saksi selaku Anggota Polsek Badegan bersama rekan Saksi menjalankan tugas piket malam. Kemudian ada seorang warga masyarakat yang menghubungi Polsek dan melaporkan adanya peristiwa percobaan pencurian di ATM BRI unit Badegan Kab. Ponorogo dan mereka langsung berangkat menuju ke TKP. Pada saat sampai di TKP tersebut yang ada di TKP sudah mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama SARMADI Als.KEDENG Bin SURIP, umur 41 tahun, alamat Dkh.Timokerep Rt.002 Rw.001 Ds.Kunti Kec.Sampung Kab.Ponorogo yang di duga telah melakukan percobaan bobol Mesin ATM / percobaan pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa selanjutnya diserahkan kepada mereka barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X, warna merah hitam, No.Pol. AE 5008 TU beserta kunci kontak; 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, warna hijau; 1 (satu) set las tangan dengan selang warna oranye; 1 (satu) buah linggis besi; 1 (satu) buah korek pemantik, warna ungu; kemudian mereka bersama warga melakukan pencarian barang bukti berupa 1 (satu) buah pilok, merk "RJ LONDON", warna silver yang ditinggalkan oleh pelaku tersebut di dekat TKP. Lalu Saksi berserta rekan Saksi membawa Pelaku dan barang bukti tersebut ke Polsek Badegan dan kemudian dilimpahkan ke Satreskrim Polres Ponorogo untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

4. HARIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Badegan Jl. Raya Ponorogo – Wonogiri Dkh. Kroyo Ds. Badegan Kab. Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi dan rekan anggota Polsek Badegan yang saat itu piket mengamankan seseorang yang diduga pelaku percobaan pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pelaku yang Saksi amankan bernama SARMADI Als.KEDENG Bin SURIP, laki-laki, umur 41 tahun, alamat Dkh.Timokerep Rt.002 Rw.001 Ds.Kunti Kec.Sampung Kab.Ponorogo
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saat mereka mengamankan pelaku, mereka juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X, warna merah hitam, No.Pol. AE 5008 TU beserta kunci kontak; 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, warna hijau; 1 (satu) set las tangan dengan selang warna oranye; 1 (satu) buah linggis besi; 1 (satu) buah korek pemantik, warna ungu; 1 (satu) buah pilok, merk "RJ LONDON", warna silver.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan pelaku tersebut Pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022, sekira pukul 01.30 WIB di Kantor KCP BRI unit Badegan Kab. Ponorogo.
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi kejadian tersebut yaitu Awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022, sekira pukul 01.30 WIB Saksi selaku Anggota Polsek Badegan bersama rekan Saksi menjalankan tugas piket malam. Kemudian ada seorang warga masyarakat yang menghubungi Polsek dan melaporkan adanya peristiwa percobaan pencurian di ATM BRI unit Badegan Kab. Ponorogo dan mereka langsung berangkat menuju ke TKP. Pada saat sampai di TKP tersebut yang ada di TKP sudah mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama SARMADI Als.KEDENG Bin SURIP, umur 41 tahun, alamat Dkh.Timokerep Rt.002 Rw.001 Ds.Kunti Kec.Sampung Kab.Ponorogo yang di duga telah melakukan percobaan bobol Mesin ATM / percobaan pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa selanjutnya diserahkan kepada mereka barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X, warna merah hitam, No.Pol. AE 5008 TU beserta kunci kontak; 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, warna hijau; 1 (satu) set las tangan dengan selang warna oranye; 1 (satu) buah linggis besi; 1 (satu) buah korek pemantik, warna ungu; kemudian mereka bersama warga melakukan pencarian barang bukti berupa 1 (satu) buah pilok, merk "RJ LONDON", warna silver yang ditinggalkan oleh pelaku tersebut di dekat TKP. Lalu Saksi berserta rekan Saksi membawa Pelaku dan barang bukti tersebut ke Polsek Badegan dan kemudian dilimpahkan ke Satreskrim Polres Ponorogo untuk proses lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

5. **WIDHODHO HARIBOWO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan sebagai SAKSI sehubungan dengan adanya laporan polisi tentang dugaan tindak pidana pencurian junto percobaan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pekerjaan Saksi adalah karyawan BRI dengan jabatan kepala unit BRI Badegan, mulai tanggal 1 Agustus 2022 Saksi dimutasi menjadi kepala unit BRI Jenangan. Namun Saksi baru akan melaksanakan tugas di tempat tugas yang baru hari Senin 8 Agustus 2022. Jadi pada saat kejadian Saksi masih bekerja di tempat yang lama.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Peristiwa percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu 6 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wib di ruang ATM BRI unit Badegan Jl. Ponorogo – Wonogiri turut Dkh. Kroyo Ds. Badegan, Kec. Badegan, Kab. Ponorogo.
- Bahwa Saksi mengaku Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari di beritahu oleh Saksi DADANG YAYAT PRASETYO yang merupakan petugas keamanan dari BRI unit Badegan yang saat itu bertugas menjaga BRI unit Badegan. Saksi di beritahu oleh Saksi DADANG YAYAT PRASETYO pada hari Sabtu 6 Agustus 2022 sekitar pukul 02.42 Wib, dengan cara Saksi DADANG YAYAT PRASETYO memberitahu Saksi adalah dengan menelepon Saksi menggunakan kantor ke handphone Saksi
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat tersebut Saksi DADANG YAYAT PRASETYO memberitahu Saksi bahwa ada orang yang berusaha membobot atm di unit BRI Badegan dan menyampaikan bahwa pelaku sudah di tangkap dan di bawa ke Polsek Badegan. Setelah mendapat laporan dari Saksi DADANG YAYAT PRASETYO Saksi memberitahu Saksi NANDA SATRIA BAKTI selaku pengganti Saksi sebagai kepala unit BRI Badegan tentang perkara tersebut dan Saksi kemudian mendampingi Saksi DADANG YAYAT PRASETYO untuk melapor secara resmi ke Polres Ponorogo.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi belum mengecek ruang atm tersebut karena Saksi mendampingi Saksi DADANG YAYAT PRASETYO di Polres Ponorogo.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya Pada hari terjadi pada hari Sabtu 6 Agustus 2022 sekitar pukul 02.42 Wib ketika Saksi masih beristirahat, Saksi di telepon oleh Saksi DADANG YAYAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO salah seorang petugas keamanan di BRI unit Badegan yang saat itu sedang bertugas jaga di kantor BRI unit Badegan. Pada saat tersebut Saksi DADANG YAYAT PRASETYO memberitahu Saksi bahwa ada orang yang berusaha membobot atm di unit BRI Badegan dan menyampaikan bahwa pelaku sudah di tangkap dan di bawa ke Polsek Badegan.

- Bahwa setelah mendengar berita tersebut Saksi kemudian memberitahu Saksi NANDA SATRIA BAKTI selaku pengganti Saksi sebagai kepala unit BRI Badegan tentang perkara tersebut supaya segera mengecek ke kantor BRI unit Badegan dan Saksi mendampingi Saksi DADANG YAYAT PRASETYO untuk melapor secara resmi ke Polres Ponorogo.
- Bahwa Saksi mengaku bahwa Akibat dari kejadian tersebut dua buah cctv yang ada di ruang atm tidak bisa berfungsi dengan baik karena lensa cctv dicat oleh pelaku.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut, Yang dirugikan adalah pihak BRI karena operasional atm menjadi terganggu.

Atas keterangan saksi terdakwa membekarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Badegan Jl. Raya Ponorogo – Wonogiri Dkh. Kroyo Ds. Badegan Kab. Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa mengaku telah diamankan oleh satpam dari Bank BRI Unit Badegan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Badegan karena telah melakukan percobaan pencurian di ATM BRI Unit Badegan. Terdakwa diamankan pada hari Sabtu, 6 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 Wib di timur Bank BRI Unit Badegan.
- Bahwa Terdakwa mengaku dirinya tidak kenal dengan Saksi DADANG, namun Terdakwa hanya mengetahui bahwa orang tersebut merupakan satpam di Bank BRI Unit Badegan karena Terdakwa merupakan nasabah bank BRI, serta Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi DADANG.
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam mengambil barang tersebut Terdakwa lakukan sendirian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa diamankan oleh Saksi DADANG Karena Terdakwa ketahuan sedang melakukan percobaan pencurian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat diketahui Terdakwa lari ketimur ke area persawahan, kemudian menuju sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa parkir di depan rumah warga, pada saat itu sudah banyak orang yang berada di sekitar sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika telah melakukan percobaan pencurian.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna merah dengan No. Pol. AE 5008 TU untuk menuju ke Bank BRI Unit Badegan.
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan percobaan tersebut hanya 1x itu saja.
- Bahwa Terdakwa mengaku Maksud dan tujuan Terdakwa saat itu yaitu untuk mengambil uang yang berada di dalam mesin ATM BRI tersebut untuk Terdakwa miliki.
- Bahwa Terdakwa mengaku mengetahui / belajar cara mengambil / mencuri uang dari mesin ATM tersebut yaitu dari melihat di Youtube sekira 1 bulan yang lalu dengan alamat pencarian "CARA BOBOL ATM PAKAI LINGGIS" dan setelah melihat dari youtube Terdakwa mencobanya.
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam melakukan percobaan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas 3kg;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah pemanik api warna ungu;
 - 1 (satu) buah spray paint / pilok warna silver;
 - 1 (satu) set las tangan dengan selang warna kuning;
 - 1 (satu) buah karung warna putih.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku alat-alat tersebut berfungsi sbb :
 - 1 (satu) buah tabung gas 3kg untuk menyalaikan las tangan;
 - 1 (satu) buah linggis untuk menyongkel mesin ATM;
 - 1 (satu) buah pemanik api warna ungu untuk menyulut api ke las tangan;
 - 1 (satu) buah spray paint / pilok warna silver untuk menyemprot CCTV;
 - 1 (satu) set las tangan dengan selang warna kuning untuk membongkar mesin ATM;
 - 1 (satu) buah karung warna putih untuk membawa tabung gas, linggis, pemanik api, pilok dan las tangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa percobaan pencurian tersebut tidak berhasil namun Terdakwa sudah menyemprotkan pilok bagian CCTV ATM kemudian Terdakwa sudah ketahuan satpam.
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa jika berhasil melakukan pencurian tersebut berhasil, uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa dalam melakukan perjudian online sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologisnya yaitu Awalnya pada hari Rabu, 3 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mengambil uang melalui ATM Terdakwa sendiri di Bank BRI Unit Badegan alamat Jl. Raya Ponorogo - Wonogiri Dkh. Kroyo Ds. Badegan Kec. Badegan Kab. Ponorogo sekaligus untuk mengecek situasi di sekitar ATM BRI tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 6 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa sudah sudah berada di depan SMP 1 Badegan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna merah dengan No. Pol. AE 5008 TU dan dengan alat yang sudah Terdakwa bawa yaitu :
 - 1 (satu) buah tabung gas 3kg;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah pemantik api warna ungu;
 - 1 (satu) buah spray paint / pilok warna silver;
 - 1 (satu) set las tangan dengan selang warna kuning;barang tersebut diatas Terdakwa masukkan kedalam karung warna putih.
- Bahwa Setelah Terdakwa parkir didepan rumah warga sebelah timur Bank BRI, Terdakwa mengambil pilok yang berada didalam karung kemudian Terdakwa langsung melepas jaket dan kaos Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menutup muka menggunakan kaos dan jaket Terdakwa pakai lagi, selanjutnya Terdakwa menuju ke ATM BRI dengan membawa pilok dan muka ditutup menggunakan kaos. Setelah masuk ke dalam ATM, Terdakwa menyemprotkan pilok ke CCTV sebelah barat,
- Bahwa kemudian menuju CCTV sebelah timur sampai dengan tidak terlihat. Setelah berhasil menyemprot CCTV sebelah timur Terdakwa langsung naik tempat sampah yang ada didalam ATM untuk mematikan lampu dengan cara melonggarkan lampunya dan menuju ke lampu sebelah barat dengan cara yang sama.
- Bahwa pada saat lampu sudah mati semua, Terdakwa meraba samping mesin ATM sebelah barat untuk dicari bagian yang bisa dicungkil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan linggis. Pada saat itu juga Saksi DADANG selaku satpam di Bank BRI meneriaki Terdakwa dan Terdakwa langsung keluar ATM menuju ke timur kearah persawahan.

- Bahwa diarea persawahan Terdakwa melepas kaos yang menutup muka Terdakwa, kemudian Terdakwa juga melepas jaket ganti dengan kaos dan jaket beserta pilok Terdakwa tinggal diarea persawahan. Setelah Terdakwa memakai kaos Terdakwa menuju ketempat Terdakwa parkir sepeda motor, namun Saksi DADANG dan warga sekitar sudah berada disamping sepeda motor, kemudian Terdakwa tetap menuju ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "KULO NYUWUN SEWU, KULO MBOTEN BALENI NEH". Setelah itu datang dari Polsek Badegan dan Terdakwa dibawa ke Polsek Badegan.
- Bahwa Terdakwa mengaku Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil uang dalam ATM setelah melihat di Youtube dan kemudian Terdakwa mengecek lokasinya kemudian Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X, warna merah hitam, No.Pol. AE 5008 TU beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, warna hijau;
- 1 (satu) set las tangan dengan selang warna oranye;
- 1 (satu) buah linggis besi;
- 1 (satu) buah korek pemantik, warna ungu;
- 1 (satu) buah pilok, merk "RJ LONDON", warna silver;
- 1 (satu) buah kaos, warna abu – abu gelap, bertuliskan HOLLISTER;
- 1 (satu) buah jaket, warna biru gelap kombinasi merah, bertuliskan "NEW YORK".
- 1 (satu) buah kemera CCTV merk "HIKVISION" yang terkena semprotan pilok warna silver;
- 1 (satu) buah kamera CCTV merk "DAHUA" yang terkena semprotan pilok warna silver;
- 1 (satu) buah bola lampu merk "PHILIPS" dengan daya 22 watt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Badegan Jl. Raya Ponorogo – Wonogiri Dkh. Kroyo Ds. Badegan Kab. Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh saksi **DADANG YAYAT PRASETYO Bin JUMARI** satpam dari Bank BRI Unit Badegan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Badegan karena telah melakukan percobaan pencurian di ATM BRI Unit Badegan. Terdakwa diamankan pada hari Sabtu, 6 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 Wib di timur Bank BRI Unit Badegan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa diamankan oleh Saksi DADANG Karena Terdakwa ketahuan sedang melakukan percobaan pencurian dan pada saat diketahui Terdakwa lari ketimur ke area persawahan, kemudian menuju sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa parkir di depan rumah warga, pada saat itu sudah banyak orang yang berada di sekitar sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika telah melakukan percobaan pencurian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna merah dengan No. Pol. AE 5008 TU untuk menuju ke Bank BRI Unit Badegan.
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan percobaan tersebut hanya 1x itu saja.
- Bahwa tujuan Terdakwa saat itu yaitu untuk mengambil uang yang berada di dalam mesin ATM BRI tersebut untuk Terdakwa miliki.
- Bahwa Terdakwa mengaku mengetahui / belajar cara mengambil / mencuri uang dari mesin ATM tersebut yaitu dari melihat di Youtube sekira 1 bulan yang lalu dengan alamat pencarian “CARA BOBOL ATM PAKAI LINGGIS” dan setelah melihat dari youtube Terdakwa mencobanya.
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam melakukan percobaan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas 3kg;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah pemantik api warna ungu;
 - 1 (satu) buah spray paint / pilok warna silver;
 - 1 (satu) set las tangan dengan selang warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung warna putih.
- Bawa benar Terdakwa mengaku alat-alat tersebut berfungsi sbb :
 - 1 (satu) buah tabung gas 3kg untuk menyalakan las tangan;
 - 1 (satu) buah linggis untuk menyongkel mesin ATM;
 - 1 (satu) buah pemantik api warna ungu untuk menyulut api ke las tangan;
 - 1 (satu) buah spray paint / pilok warna silver untuk menyemprot CCTV;
 - 1 (satu) set las tangan dengan selang warna kuning untuk membongkar mesin ATM;
 - 1 (satu) buah karung warna putih untuk membawa tabung gas, linggis, pemantik api, pilok dan las tangan.
- Bawa Terdakwa menerangkan bahwa percobaan pencurian tersebut tidak berhasil namun Terdakwa sudah menyemprotkan pilok bagian CCTV ATM kemudian Terdakwa sudah ketahuan satpam.
- Bawa Terdakwa mengaku bahwa jika berhasil melakukan pencurian tersebut berhasil, uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa dalam melakukan perjudian online sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bawa Terdakwa menerangkan kronologisnya yaitu Awalnya pada hari Rabu, 3 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mengambil uang melalui ATM Terdakwa sendiri di Bank BRI Unit Badegan alamat Jl. Raya Ponorogo- Wonogiri Dkh. Kroyo Ds. Badegan Kec. Badegan Kab. Ponorogo sekaligus untuk mengecek situasi di sekitar ATM BRI tersebut.
- Bawa kemudian pada hari Sabtu, 6 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa sudah sudah berada di depan SMP 1 Badegan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna merah dengan No. Pol. AE 5008 TU dan dengan alat yang sudah Terdakwa bawa yaitu :
 - 1 (satu) buah tabung gas 3kg;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah pemantik api warna ungu;
 - 1 (satu) buah spray paint / pilok warna silver;
 - 1 (satu) set las tangan dengan selang warna kuning;barang tersebut diatas Terdakwa masukkan kedalam karung warna putih.
- Bawa Setelah Terdakwa parkir didepan rumah warga sebelah timur Bank BRI, Terdakwa mengambil pilok yang berada didalam karung kemudian Terdakwa langsung melepas jaket dan kaos Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menutup muka menggunakan kaos dan jaket Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai lagi, selanjutnya Terdakwa menuju ke ATM BRI dengan membawa pilok dan muka ditutup menggunakan kaos. Setelah masuk ke dalam ATM, Terdakwa menyemprotkan pilok ke CCTV sebelah barat,

- Bahwa kemudian menuju CCTV sebelah timur sampai dengan tidak terlihat. Setelah berhasil menyemprot CCTV sebelah timur Terdakwa langsung naik tempat sampah yang ada didalam ATM untuk mematikan lampu dengan cara melonggarkan lampunya dan menuju ke lampu sebelah barat dengan cara yang sama.
- Bahwa pada saat lampu sudah mati semua, Terdakwa meraba samping mesin ATM sebelah barat untuk dicari bagian yang bisa dicungkil menggunakan linggis.
- Bahwa pada saat itu juga Saksi DADANG selaku satpam di Bank BRI meneriaki Terdakwa dan Terdakwa langsung keluar ATM menuju ke timur kearah persawahan.
- Bahwa diarea persawahan Terdakwa melepas kaos yang menutup muka Terdakwa, kemudian Terdakwa juga melepas jaket ganti dengan kaos dan jaket beserta pilok Terdakwa tinggal diarea persawahan.
- Bahwa setelah Terdakwa memakai kaos Terdakwa menuju ketempat Terdakwa parkir sepeda motor, namun Saksi DADANG dan warga sekitar sudah berada disamping sepeda motor, kemudian Terdakwa tetap menuju ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "KULO NYUWUN SEWU, KULO MBOTEN BALENI NEH". Setelah itu datang dari Polsek Badegan dan Terdakwa dibawa ke Polsek Badegan.
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil uang dalam ATM setelah melihat di Youtube dan kemudian Terdakwa mengecek lokasinya kemudian Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:
3. Unsur " yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"
4. Unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dimana menurut teori hukum, Subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mempu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dideskripsikan sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan apakah dia mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa terdakwa **SARMADI ALS KEDENG BIN SURIP** adalah adalah Subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mempu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya yang identitasnya dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan saksi saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas bisa dibuktikan;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengambil berasal dari kata ambil yang berarti pegang lalu dibawa, diangkat, dsb. Sedangkan mengambil sendiri mempunyai arti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb.) memungut, memiliki, merebut, menjemput, mengutip, menerima, memetik, menjalani, dst. Sedangkan arti kata barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau bejasad), muatan selain manusia atau ternak, bagasi, bahan, gawai, harta, dst.

Menimbang, bahwa Kemudian pengertian barang diperluas lagi sesuai dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya: Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan serta Komentar- komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, yakni sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas" meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenangan-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya. Bahwa sesuai dengan pengertian tersebut mengambil barang sesuatu diartikan sebagai suatu tindakan aktif maupun pasif baik berupa mengangkat, memungut dsb. Sesuatu benda baik itu berharga maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa diamankan oleh saksi **DADANG YAYAT PRASETYO Bin JUMARI** satpam dari Bank BRI Unit Badegan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Badegan karena telah melakukan percobaan pencurian di ATM BRI Unit Badegan. Terdakwa diamankan pada hari Sabtu, 6 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 Wib di timur Bank BRI Unit Badegan.
- Bawa Terdakwa menerangkan bahwa diamankan oleh Saksi DADANG Karena Terdakwa ketahuan sedang melakukan percobaan pencurian dan pada saat diketahui Terdakwa lari ketimur ke area persawahan, kemudian menuju sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa parkir di depan rumah warga, pada saat itu sudah banyak orang yang berada di sekitar sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika telah melakukan percobaan pencurian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna merah dengan No. Pol. AE 5008 TU untuk menuju ke Bank BRI Unit Badegan.
- Bawa Terdakwa mengaku melakukan percobaan tersebut hanya 1x itu saja.
- Bawa tujuan Terdakwa saat itu yaitu untuk mengambil uang yang berada di dalam mesin ATM BRI tersebut untuk Terdakwa miliki.
- Bawa Terdakwa mengaku mengetahui / belajar cara mengambil / mencuri uang dari mesin ATM tersebut yaitu dari melihat di Youtube sekira 1 bulan yang lalu dengan alamat pencarian "CARA BOBOL ATM PAKAI LINGGIS" dan setelah melihat dari youtube Terdakwa mencobanya.
- Bawa Terdakwa mengaku dalam melakukan percobaan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas 3kg;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah pemantik api warna ungu;
 - 1 (satu) buah spray paint / pilok warna silver;
 - 1 (satu) set las tangan dengan selang warna kuning;
 - 1 (satu) buah karung warna putih.
- Bawa benar Terdakwa mengaku alat-alat tersebut berfungsi sbb :
 - 1 (satu) buah tabung gas 3kg untuk menyalakan las tangan;
 - 1 (satu) buah linggis untuk menyongkel mesin ATM;
 - 1 (satu) buah pemantik api warna ungu untuk menyulut api ke las tangan;
 - 1 (satu) buah spray paint / pilok warna silver untuk menyemprot CCTV;
 - 1 (satu) set las tangan dengan selang warna kuning untuk membongkar mesin ATM;
 - 1 (satu) buah karung warna putih untuk membawa tabung gas, linggis, pemantik api, pilok dan las tangan.
- Bawa Terdakwa menerangkan bahwa percobaan pencurian tersebut tidak berhasil namun Terdakwa sudah menyemprotkan pilok bagian CCTV ATM kemudian Terdakwa sudah ketahuan satpam.
- Bawa Terdakwa mengaku bahwa jika berhasil melakukan pencurian tersebut berhasil, uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa dalam melakukan perjudian online sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menerangkan kronologisnya yaitu Awalnya pada hari Rabu, 3 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mengambil uang melalui ATM Terdakwa sendiri di Bank BRI Unit Badegan alamat Jl. Raya Ponorogo- Wonogiri Dkh. Kroyo Ds. Badegan Kec. Badegan Kab. Ponorogo sekaligus untuk mengecek situasi di sekitar ATM BRI tersebut.
- Bawa kemudian pada hari Sabtu, 6 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa sudah sudah berada di depan SMP 1 Badegan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna merah dengan No. Pol. AE 5008 TU dan dengan alat yang sudah Terdakwa bawa yaitu :
 - 1 (satu) buah tabung gas 3kg;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah pemantik api warna ungu;
 - 1 (satu) buah spray paint / pilok warna silver;
 - 1 (satu) set las tangan dengan selang warna kuning;barang tersebut diatas Terdakwa masukkan kedalam karung warna putih.
- Bawa Setelah Terdakwa parkir didepan rumah warga sebelah timur Bank BRI, Terdakwa mengambil pilok yang berada didalam karung kemudian Terdakwa langsung melepas jaket dan kaos Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menutup muka menggunakan kaos dan jaket Terdakwa pakai lagi, selanjutnya Terdakwa menuju ke ATM BRI dengan membawa pilok dan muka ditutup menggunakan kaos. Setelah masuk ke dalam ATM, Terdakwa menyemprotkan pilok ke CCTV sebelah barat,
- Bawa kemudian menuju CCTV sebelah timur sampai dengan tidak terlihat. Setelah berhasil menyemprot CCTV sebelah timur Terdakwa langsung naik tempat sampah yang ada didalam ATM untuk mematikan lampu dengan cara melonggarkan lampunya dan menuju ke lampu sebelah barat dengan cara yang sama.
- Bawa pada saat lampu sudah mati semua, Terdakwa meraba samping mesin ATM sebelah barat untuk dicari bagian yang bisa dicungkil menggunakan linggis.
- Bawa pada saat itu juga Saksi DADANG selaku satpam di Bank BRI meneriaki Terdakwa dan Terdakwa langsung keluar ATM menuju ke timur kearah persawahan.
- Bawa diarea persawahan Terdakwa melepas kaos yang menutup muka Terdakwa, kemudian Terdakwa juga melepas jaket ganti dengan kaos dan jaket beserta pilok Terdakwa tinggal diarea persawahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah Terdakwa memakai kaos Terdakwa menuju ketempat Terdakwa parkir sepeda motor, namun Saksi DADANG dan warga sekitar sudah berada disamping sepeda motor, kemudian Terdakwa tetap menuju ke sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "KULO NYUWUN SEWU, KULO MBOTEN BALENI NEH". Setelah itu datang dari Polsek Badegan dan Terdakwa dibawa ke Polsek Badegan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur " yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Berdasarkan alat bukti keterangan Saksi DADANG YAYAT PRASETYO Bin JUMARI, Saksi SAMSUDIN, saksi TOMI MUHAMMAD RABINDRA, saksi HARIANTO, saksi WIDHODHO HARIBOWO, S.H dan keterangan Terdakwa SARMADI ALS KEDENG BIN SURIP, serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa **sudah menyemprotkan pilok bagian CCTV ATM kemudian Terdakwa sudah ketahuan satpam**. Dan Terdakwa mengetahui / belajar cara mengambil / mencuri uang dari mesin ATM tersebut yaitu dari melihat di Youtube sekira 1 bulan yang lalu dengan alamat pencarian "CARA BOBOL ATM PAKAI LINGGIS" dan setelah melihat dari youtube Terdakwa mencobanya.

Bawa benar Terdakwa mengaku dalam melakukan percobaan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan alat yang *berfungsi sbb :*

- 1 (satu) buah tabung gas 3kg untuk menyalakan las tangan;
2. 1 (satu) buah linggis untuk menyongkel mesin ATM;
3. 1 (satu) buah pemantik api warna ungu untuk menyulut api ke las tangan;
4. 1 (satu) buah spray paint / pilok warna silver untuk menyemprot CCTV;
5. 1 (satu) set las tangan dengan selang warna kuning untuk membongkar mesin ATM;
6. 1 (satu) buah karung warna putih untuk membawa tabung gas, linggis, pemantik api, pilok dan las tangan.

Ad. 4. Unsur "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengambilan barang berupa uang milik Bank BRI tersebut ternyata bahwa walaupun niat untuk itu telah ada dari adanya permulaan pelaksanaan, namun pelaksanaannya tidak selesai dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena karena pihak lain;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak melakukan pengambilan uang dari ATM BRI karena ketahuan oleh korban dan bukan keinginannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X, warna merah hitam, No.Pol. AE 5008 TU beserta kunci kontak;
karena milik terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa.
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, warna hijau;
- 1 (satu) set las tangan dengan selang warna oranye;
- 1 (satu) buah linggis besi;
- 1 (satu) buah korek pemantik, warna ungu;
- 1 (satu) buah pilok, merk "RJ LONDON", warna silver;
- 1 (satu) buah kaos, warna abu – abu gelap, bertuliskan HOLLISTER;
- 1 (satu) buah jaket, warna biru gelap kombinasi merah, bertuliskan "NEW YORK".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena dipergunakan dalam tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kemera CCTV merk "HIKVISION" yang terkena semprotan pilok warna silver;
- 1 (satu) buah kamera CCTV merk "DAHUA" yang terkena semprotan pilok warna silver;
- 1 (satu) buah bola lampu merk "PHILIPS" dengan daya 22 watt.

Karena milik Bank BRI maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi DADANG YAYAT PRASETYO Bin JUMARI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan Bank BRI
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui dengan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARMADI ALS KEDENG BIN SURIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X, warna merah hitam, No.Pol. AE 5008 TU beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, warna hijau;

- 1 (satu) set las tangan dengan selang warna oranye;

- 1 (satu) buah linggis besi;

- 1 (satu) buah korek pemantik, warna ungu;

- 1 (satu) buah pilok, merk "RJ LONDON", warna silver;

- 1 (satu) buah kaos, warna abu – abu gelap, bertuliskan HOLLISTER;

- 1 (satu) buah jaket, warna biru gelap kombinasi merah, bertuliskan "NEW YORK".

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kemera CCTV merk "HIKVISION" yang terkena semprotan pilok warna silver;

- 1 (satu) buah kamera CCTV merk "DAHUA" yang terkena semprotan pilok warna silver;

- 1 (satu) buah bola lampu merk "PHILIPS" dengan daya 22 watt.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi DADANG YAYAT PRASETYO Bin JUMARI.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami, Tri Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H.,M.H. dan Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 21 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariani Susanti,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yuki Rahmawati Suyono, S.H., Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap secara Teleconference (elektronik) dari Rutan Ponorogo;

Hakim Anggota,

Albanus Asnanto, S.H.,M.H.

Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Tri Mulyanto, S.H.

Panitera Penganti,

Ariani Susanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)